

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu proses perkembangan hidup atau fase hidup yang sangat penting bagi seseorang, awal mula tahap ini adalah setelah seseorang telah menemukan pasangan hidupnya dan secara fisik, psikologis dan finansial telah siap untuk memulai suatu hubungan rumah tangga. Selain itu, pernikahan juga merupakan suatu perintah agama yang syariatnya juga telah diatur dalam agama islam, pernikahan juga merupakan satu-satunya jalan penyaluran satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam maupun hukum. Selain dari perspektif diatas, seseorang melaksanakan pernikahan bukan hanya dikarenakan ingin melakukan perintah agama, tetapi juga keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis yang harus disalurkan secara alami.¹

Tata tertib mengenai pernikahan telah ada di diatur sejak dulu, yang terus-menerus dipertahankan oleh para pemuka masyarakat adat dan pemuka agama hingga berkembang pesat dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara.² Pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral serta memberikan tanggung jawab yang besar pada seseorang yang terlibat didalamnya, oleh karena itu proses, syarat dan ketentuan sangat panjang dan diatur dalam agama serta dalam negara.

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, "*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol.5 No.2, (Januari,2014), hlm. 287.

² Santoso," *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*", Jurnal Hukum Islam, Vol. 7, No. 2,(Desember,2016), hlm.413.

Pernikahan dapat menimbulkan suatu akibat hukum, dengan catatan pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pernikahan dapat dikatakan sah dimata hukum apabila pernikahan tersebut telah mencakupi dua syarat yakni dilakukankan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan dilakukan pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terlepas dengan ketentuan pasal perundang-undangan diatas pelaksanaan pernikahan atau perkawinan di Indonesia sangat banyak dan bervariasi. Mulai dari pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), kawin lari, sampai pada pernikahan yang marak terjadi di dalam masyarakat, yakni pernikahan siri. Jika diartikan menurut arti katanya pernikahan siri adalah perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tidak disaksikan oleh banyak orang atau rahasia.³ Pernikahan siri atau juga dikenal dengan “pernikahan bawah tangan” ini merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA) untuk seseorang yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil untuk non-Islam.

Pernikahan siri pelaksanaannya didasarkan pada peraturan agama ataupun adat istiadat. Dalam kasus umat Islam, pada umumnya terdapat

³ Mahmud Yunus, “*Hukum Perkawinan Dalam Islam*”, (Jakarta : Hidakarya agung, 1979) Cet. Kedelapan. hlm 33.

tokoh yang menikahkan mempelai dalam sebuah proses pernikahan, tokoh tersebut disebut dengan ulama atau kyai. Dalam kasus umat islam pula pernikahan ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya zina antara dua orang yang telah saling mencintai. Perkawinan ini dianggap sah apabila didasarkan pada ketentuan agama akan tetapi perkawinan ini melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah.⁴

Pernikahan siri merupakan sebuah bentuk permasalahan yang masih marak berlangsung di Indonesia, mengingat permasalahan ini sangat sulit untuk dikendalikan dikarenakan pernikahan ini dilaksanakan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang. Dari maraknya terjadinya pernikahan siri di Indonesia ini mulai berkembang pula pendapat dan pemikiran masyarakat mulai dari pro pernikahan siri sampai pada yang kontra terhadap pelaksanaan pernikahan siri ini. Terdapat banyak sekali pendapat yang mengatakan bahwa didalam pernikahan siri, suami isteri yang terlibat tidak dapat mempunyai hubungan pewarisan.⁵ Artinya, setelah suami meninggal dunia, maka istri dan juga anak-anaknya tidak berhak atas harta warisan dari suaminya yang telah meninggal. Hal tersebut juga berlaku apabila istri yang meninggal dunia.

Apabila dilihat dari ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak sah

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Sampai dengan pasal 9 yang mengatur tentang Pencatatan Perkawinan. Pelanggaran Ketentuan Peraturan Pemerintah ini telah diatur dan dituangkan dalam Pasal 45.

⁵ H. Endang Ali Ma'sum, " *Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya* ", Jurnal Hukum Islam, Vol. 12 No 2 (Juli, 2013), hlm. 203.

hal itu disebabkan karena terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan.

Pernikahan Siri atau nikah di bawah tangan dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga rentan untuk disalahgunakan. Banyak pelaku dari pernikahan siri yang berakhir pada perceraian akibatnya akan menghadirkan dampak yang kurang baik dan anak yang dilahirkan. Anak hasil perkawinan siri ini susah untuk menuntut hak-hak mereka terkait dengan nafkah ataupun hak waris, karena menurut hukum anak tersebut merupakan anak yang lahir di luar perkawinan dan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Sewaktu-waktu ayahnya juga dapat menyangkal keberadaan anak tersebut.⁶ Sehingga, sering kali terjadi sengketa untuk pemenuhan tuntutan hak nafkah dan juga hak waris tersebut. Penuntutan lewat jalur hukum pun akan sulit untuk dipenuhi dikarenakan tidak adanya bukti catatan atau dokumen resmi perkawinan yang sah.

Walaupun belum ada data konkrit yang menjelaskan berapa banyak kasus pernikahan siri dan jumlah kontribusi perceraian dari nikah siri, namun bisa diperkirakan jumlahnya akan cukup besar mengingat besarnya potensi pernikahan siri ini untuk diselewengkan sehingga akan sangat mudah dalam proses pelaksanaan maupun perceraianya.⁷

⁶ Oky Deviany Burhamzah, "Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional", Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1, (Oktober:2016), hlm 45.

⁷ *Ibid*, hlm.47

Anak yang terlahir dari hasil perkawinan siri tidak memiliki kejelasan status ayah, yang mana dengan fakta tersebut mereka akan diperlakukan tidak adil dan mendapat stigma negatif di tengah-tengah masyarakat. Padahal perlakuan dan stigma tersebut tidak pantas diterima sang anak mengingat tidak ada pelanggaran yang dilakukannya. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Hal tersebut memberikan anggapan bahwasanya hukum tidak memberikan jaminan keadilan terhadap hak anak, dan itu menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari sini atas perkara Machica Mochtar ke Mahkamah Konstitusi sehingga menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, dengan konsekuensi yuridis untuk anak diluar perkawinan mendapat perubahan. Dimana, anak hasil pernikahan siri di sini masuk ke dalam anak diluar perkawinan yang sah dan tidak tercatat oleh hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya kini diperluas bahwa juga mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat

bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁸ Status yang dapat dibuktikan secara hukum, akan memengaruhi hak anak terutama dalam segi pewarisan.

Putusan Mahkamah Kontstitusi ini juga mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Mahkamah Konstitusi bermaksud agar anak yang dilahirkan di luar pernikahan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, karena pada prinsipnya anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Penelitian ini hendak mengkaji tentang ketentuan hak waris dan hak keperdataan anak hasil pernikahan siri menurut perspektif Hukum Islam dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penulis tertarik akan mengkaji lebih jauh bagaimana status perkawinan siri serta akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan sebelum dan sesudah dikeluarkannya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, menurut Hukum Islam. Dengan itu dalam peneltian ini Penulis mengambil judul:

“KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SETELAH PUTUSAN MK NO.46/PUU-VII/2010”

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian di atas, diambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas yakni :

1. Bagaimana status hukum anak hasil pernikahan siri menurut sebelum dan sesudah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ?
2. Bagaimana kedudukan hak waris anak hasil pernikahan siri menurut perspektif Hukum Islam sebelum dan sesudah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. ?

1.3. Tujuan

Dari beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dari dilakukannya penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana status hukum anak hasil pernikahan siri sebelum dan sesudah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan kedudukan hak waris anak hasil pernikahan siri menurut perspektif Hukum Islam sebelum dan sesudah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

1.4. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Teoritis

memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai status hukum, dan juga hak-hak anak hasil pernikahan siri. Sehingga para praktisi hukum dapat lebih memahami bagaimana pertimbangan dalam mengambil putusan persengketaan mengenai hak anak hasil pernikahan siri di pengadilan.

b. Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan pada pengambil keputusan dan kebijaksanaan dalam rangka menjalankan dan mengambil putusan persengketaan mengenai hak anak hasil pernikahan siri.

1.5. Tabel Novelti

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Fani Patriansyah (Tesis Universitas Sriwijaya Palembang)	Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Waris Bagi Anak Dari Isteri Kedua, Ketiga Dan Keempat Dalam Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penentuan jumlah pembagian waris anak dari hasil perkawinan kedua, ketiga dan keempat dari perkawinan siri berdasarkan prinsip dan kaidah hukum Islam tanpa melanggar ketentuan negara? 2. Bagaimana perlindungan hukum atas pemenuhan hak waris anak dari hasil perkawinan kedua, ke-tiga dan keempat yang berdasarkan perkawinan siri dalam pembagian harta peninggalan dari pewaris ? 	Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu mengenai pembahasan terkait hak waris dan bagaimana jumlah pembagian waris bagi anak hasil pernikahan siri menurut Hukum Islam	Penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak kewarisan anak hasil pernikahan siri.
2.	Puji Lestari (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten)	Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak dan Hak Waris Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> dan Hukum Positif (Studi Komparatif)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana konsep perkawinan siri perspektif maqashid syariah dan hukum positif ? 2. Bagaimana akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan anak dan hak waris? 	Persamaan dari kedua penelitian ini yakni mengenai pembahasan konsepsi pernikahan siri, kedudukan anak siri dan bagaimana hak waris anak siri	Penelitian sebelumnya membahas mengenai pernikahan siri dan akibat hukumnya didasarkan pada perspektif <i>Maqashid Syariah</i>

Tabel 1. 1 Tabel Novelti

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1.6.1.1. Pengertian Perkawinan

Menurut Bahasa, asal kata dari perkawinan yakni “kawin” yang berarti membentuk atau membina keluarga bersama dengan lawan jenis, atau dapat juga diartikan dengan melakukan suatu hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga dikenal dengan sebutan “pernikahan”, yang asal katanya adalah “*nikaahun*” yang berasal dari kata *nakaha* atau sinonimnya *tawwaja* yang memiliki arti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.⁹

Dalam kamus Bahasa Indonesia terdapat 2 kata yang berkaitan dengan permasalahan ini, yakni kawin dan nikah. Apabila diartikan menurut Bahasa “kawin” berarti membangun keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah. Perkawinan mengandung arti perihal kawin, pernikahan, dan pertemuan antara jantan dengan betina secara seksual. Pernikahan berasal dari kata nikah yang berarti ikatan (*akad*) yang berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan agama dan hukum yang berlaku.¹⁰

⁹ Mukhtali Jabri, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.1 No.1 (2019), hlm 57.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka).

Apabila didefinisikan menurut istilah dalam hukum Islam perkawinan merupakan suatu akad yang telah ditentukan oleh *syara*” untuk mengizinkan dan menghalalkan bersenang-senangnya antar lelaki dan perempuan. Sedangkan berdasarkan para Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang begitu kuat atau *miitsaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan dalam melaksanakannya merupakan bentuk ibadah. Perkawinan ditujukan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*”.¹¹

Jika dilakukan perbandingan antara pengertian perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan pengertian yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam maka pada dasarnya tidak terdapat perbedaan prinsipal. Pengertian menurut Undang-Undang perkawinan ialah

“ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹²

Dalam adat perkawinan akan menyebabkan akibat hukum terhadap hukum adat yang ada dan berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Adanya akibat hukum ini telah terjadi bahkan

¹¹ Penggunaan frase *miitsaqan ghalidhan* dalam Al-Quran menunjuk pada suatu ikatan ataupun perbuatan yang mulia dan berkedudukan tinggi seperti dalam Q.S. an-Nisa (4) : 20 dan 154

¹² Jamaluddin dan Nanda Amalia, “*Buku Ajar Hukum Perkawinan*”, (Sulawesi:UNIMALPREES, 2016), hlm 16.

sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan, dimana yang dimaksudkan sebagai akibat hukum ini adalah yang akan memberikan hak dan kewajiban bagi para orang tua mereka, yakni seperti pelaksanaan upacara adat, dan hal-hal lain terkait perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu persekutuan yang terjalin antara seorang pria dengan wanita yang telah dikukuhkan oleh negara dengan Undang-Undang sehingga hubungan bersama terjalin dengan kekal.¹³

Inti dari penjelasan diatas yakni bahwa pernikahan merupakan suatu lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat didalamnya. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai suatu ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Dalam Hukum Perdata (BW) tidak ditemukan pengertian dari perkawinan itu sendiri, hanya saja istilah perkawinan (*huelijk*) digunakan dalam dua arti, yakni:

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar "Hukum Perdata di Indonesia"*, (Jakarta :Presentasi Pustak, 2006), hlm. 106.

¹⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- a. Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan “melangsungkan perkawinan” (Pasal 104 BW). Demikian perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu.
- b. Sebagai “suatu keadaan hukum” yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah suatu aturan hukum nasional yang diberlakukan secara umum dan unifikasi di seluruh Indonesia. Dalam peraturan ini memuat tentang dasar-dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan batalnya suatu perkawinan, perjanjian kawin, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusanya perkawinan serta sebab akibatnya, kedudukan anak, perwalian, ketentuan lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

1.6.1.2. Tujuan Perkawinan

Telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, bahwasanya tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan pernikahan yakni untuk mewujudkan dan membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dalam ayat-ayat *Al-quran* dan *hadist* juga telah disebutkan bahwa

tujuan dari perkawinan yakni untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, dan juga untuk mewujudkan kebahagiaan dengan membentuk suatu keluarga sesuai dengan ajaran Allah SWT dan Rasul.¹⁵

Imam al Ghazali menyebutkan bahwa tujuan pernikahan antara lain sebagai berikut¹⁶:

1. Melangsungkan dan menghasilkan keturunan
2. Memenuhi hasrat manusia, sehingga manusia bisa menyalurkan dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Melaksanakan ibadah, sehingga menjauhkan diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab serta menerima hak dan bersungguhsungguh dalam memperoleh harta kekayaan yang kekal.
5. Membina rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang damai berdasar pada cinta dan kasih sayang.

1.6.1.3. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang

Terdapat faktor yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yakni sah perkawinan yang telah ditentukan oleh agama masing-masing dan hukum yang berlaku. Menurut ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

¹⁵ A Hamid Sarong, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" (Aceh: Yayasan Pena Bandah Aceh, 2004), hlm.33.

¹⁶ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, "*Ihya' Ulumuddin, Beirut* : dar al Fikr", (Yogyakarta : Lontar Mediatama, 2017), hlm 27-36.

tentang Perkawinan, disebutkan bahwa keabsahan suatu perkawinan akan diakui apabila memenuhi persyaratan-persyaratan yakni:¹⁷

- (1). Proses dan tata cara perkawinan dilaksanakan berdasarkan pada hukum dari agama dan kepercayaan masing-masing.
- (2). Sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku dalam perundang-undangan, harus dilakukan pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan akan dilakukan hanya apabila perkawinan yang bersangkutan sudah dilangsungkan dan dilakukan menurut agama dan kepercayaan agama dari calon mempelai yang bersangkutan. Persyaratan tersebut bertujuan agar perkawinan yang dilaksanakan memiliki akibat hukum yang sah baik bagi suami-istri maupun anak-anaknya, dengan begitu perkawinan tersebut juga dijamin dan dilindungi oleh negara. Pencatatan perkawinan ini juga dilakukan untuk menjaga masing-masing pihak dalam mendapatkan haknya, akta nikah juga dijadikan sebagai bukti otentik yang sah apabila terjadi peselisihan, sengketa ataupun wanprestasi nantinya. Maka dari itu, apabila terdapat gugatan ataupun tuntutan dari pihak lain mengenai keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (dalam hal ini adalah akta perkawinan) sangatlah penting.¹⁸

Dua syarat yang disebutkan diatas harus dipenuhi agar suatu pernikahan diakui sebagai perbuatan hukum yang akhirnya akan

¹⁷ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁸ Itsnaatul Lathufah, "Pencatatan Perkawinan : melacak akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan" Al-Mazahib, Vol.3 No.1 (Juni 2015), hlm.47.

menimbulkan akibat hukum yang dijamin dan dilindungi negara. Selain dua syarat diatas terdapat pula syarat-syarat yang termuat dalam hukum nasional yang diatur pada ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam ketentuan tersebut memuat tentang persyaratan materiil dan juga persyaratan formil.

Syarat materiil yang absolut/mutlak adalah syarat-syarat yang berlaku pada siapapun yang akan melaksanakan perkawinan, syarat ini termuat dalam pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang meliputi:

1) Persyaratan Para Pihak

- a. Berdasarkan pada perubahan pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa batas minimal umur untuk mempelai pria dan wanita yakni 19 tahun
- b. Pernikahan yang dilaksanakan telah melalui persetujuan kedua belah pihak dari calon mempelai (Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.)
- c. Apabila kedua mempelai ingin melaksanakan pernikahan sedangkan umurnya masih belum mencapai 23 tahun, maka harus mendapat izin orang tua terlebih dahulu, hal tersebut berdasarkan pada Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- d. Tidak boleh memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain, terkecuali untuk laki-laki yang ingin dan akan memiliki istri lebih dari satu orang
 - e. Mempelai wanita tidak dalam masa *Iddah* atau masa waktu tunggu, apabila akan melakukan pernikahan.
- 2) Bagi pria yang akan memiliki istri lebih dari satu (poligami), maka harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali calon mempelai dan juga harus memperoleh izin melalui pengadilan.
- Adapun persyaratan formil merupakan persyaratan yang kaitannya dengan formalitas-formalitas pelaksanaan perkawinan. Persyaratan ini termuat dan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tepatnya pada pasal 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10 yakni sebagai berikut:¹⁹
- a. Apabila akan melakukan perkawinan para mempelai harus mengajukan laporan pada Pegawai Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk setempat dengan dilangsungkannya perkawinan. Pengajuan dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum berlangsungnya perkawinan.
 - b. Pegawai Pencatatan Nikah Rujuk dan Talak akan memberikan pengumuman yang sudah ditandatangani. Pengumuman tersebut bertujuan untuk memberi kesempatan pihak-pihak yang yang

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

berhubungan dengan calon mempelai, dan pihak lain yang memiliki kepentingan (seperti kejaksaan) untuk menentukan perkawinan tersebut apabila terdapat undang-undang yang dilanggar. Isi dari pengumuman tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat atau kediaman dari calon mempelai dan orang tua calon. Dan akan disebutkan juga nama istri/suami terdahulu, apabila calon mempelai sebelumnya sudah pernah melaksanakan perkawinan.
 - 2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan.
- c. Hari pelaksanaan perkawinan tidak boleh melebihi hari ke-10 setelah dikeluarkannya pengumuman oleh pihak pegawai pencatatan. Apabila pengumuman sudah lewat 1 tahun sedang perkawinan tidak juga dilaksanakan, maka pengumuman akan kadaluarsa dan untuk melaksanakan perkawinan para mempelai harus mengajukan pemberitahuan ulang sehingga pihak pegawai pencatatan nikah talak dan rujuk akan mengeluarkan pengumuman baru.

1.6.1.4. Syarat-Syarat dan Rukun Perkawinan Menurut Islam

Suatu pernikahan dalam Islam akan dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat agama islam dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan agama

Islam Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan menurut agama Islam adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Mempelai perempuan halal untuk dinikahi oleh mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya nantinya.
- b. Dihadiri dua orang saksi
- c. Adanya akad nikah, yang juga harus dilaksanakan dengan adanya wali, mahar dan juga saksi.

Dengan itu, para ahli Hukum Islam di Indonesia bersepakat suatu akad nikah dapat terpenuhi setelah memenuhi syarat-syarat nikah sebagai berikut :²¹

1. Kedua calon yang akan menikah sudah sama-sama dewasa dalam artian berakal (akil balig)
2. Harus ada wali dari calon pengantin perempuan.
3. Terdapat mahar (mas kawin) dari mempelai laki-laki, yang akan diberikan setelah resmi menjadi pasangan suami istri. Mahar merupakan suatu tanda kesungguhan dari pihak laki-laki untuk menikahi wanita. Pihak perempuan juga juga secara penuh akan memiliki mahar tersebut, jumlah mahar tidak memiliki batasan, akan tetapi jumlah mahar yang dianjurkan adalah disesuaikan dengan kemampuan dari calon suami.²²

²⁰ A Hamid Sarong, *Op.Cit.*, hlm.58.

²¹ Ahmad Atabik, *Op.Cit.*, hlm.292.

²² Wahyu Wibisana, “ *Pernikahan Dalam Islam* ”, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.14 No.2, (2016), hlm.188.

4. Harus ada saksi yang menghadiri akad sekurang-kurangnya 2 orang. Dengan catatan saksi disini merupakan orang yang berakal, adil dan laki-laki islam merdeka.
5. Harus melaksanakan upacara *ijab qabul*, *ijab* ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan *qabul* penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.
6. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
7. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali-Imran ayat 282 harus diadakan i'lan an-nikah (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974.

1.6.1.5. Hukum Perkawinan

Dalam Islam sendiri hukum mengenai perkawinan disesuaikan pada faktor dan kondisi dari pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Hukum tersebut adalah sebagai berikut:²³

- a. Menjadi wajib bagi seseorang yang sudah mampu menikah, nafsu mendesak sehingga terjerumus pada pezinaan.

²³ Ahmad Atabik, *Op.Cit.*, hlm.293

- b. Menjadi sunnah bagi seseorang yang sudah mampu menikah, nafsu mendesakakan tetapi masih bisa menahan agar tidak terjerumus pada perzinaan
- c. Haram apabila seseorang tidak mampu menikah dan juga tidak terdesak nafsu.

Untuk Hukum atau aturan perkawinan selain termuat dalam Kopilasi Hukum Islam, Hukum atau aturan perkawinan sendiri telah diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar semuanya lebih tertata peraturan ini mengatur semua aspek terkait dengan pernikahan mulai dari batasan usia, hak dan kewajiban dan hal-hal lainnya bahkan perceraian. Undang-Undang ini menjadi sebuah arahan dalam memulai suatu perkawinan. Apabila dirangkum Hukum Perkawinan di Indonesia ini mengatur empat aspek mengenai perkawinan, aspek-aspek tersebut yakni :

1. Syarat-syarat perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan merupakan suatu ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh kedua belah mempelai sebelum dilaksanakannya suatu perkawinan. Syarat-syarat yang diatur dalam hukum perkawinan sendiri merujuk pada batasan usia dan tata cara pelaksanaan yang sah menurut hukum dan agama.

2. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban mempelai setelah menjadi sepasang suami istri sangat penting untuk diperhatikan, hak dan kewajiban tersebut juga telah diatur sebaik-baiknya dalam hukum perkawinan. Dalam sistem keluarga setiap orang yang terlibat memiliki posisinya sendiri-sendiri, yakni seorang suami memiliki posisi sebagai kepala rumah tangga dan istri memiliki posisi sebagai ibu rumah tangga. Dalam hukum perkawinan suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan juga keluarganya serta memenuhi kebutuhan keluarga sebaik mungkin. Adapun, istri memiliki kewajiban untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Apabila terdapat salah satu pihak yang lalai atas kewajiban yang sudah ditetapkan, maka dari salah satu pihak baik suami atau istri yang merasa tidak mendapat haknya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.²⁴

3. Harta benda dalam perkawinan

Hukum perkawinan juga mengatur terkait harta dalam suatu perkawinan. Harta dalam perkawinan sendiri terbagi menjadi 2 jenis yakni harta bersama dan juga harta bawaan. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh bersama selama

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

masa perkawinan, sedangkan harta bawaan merupakan harta pribadi yang telah dimiliki oleh kedua belah pihak sebelum terjadinya perkawinan. Dalam KUHPdata setelah terjadinya perkawinan, maka harta kekayaan yakni harta bawaan atau harta bersama dari suami istri ini akan menjadi satu, terkecuali apabila adanya suatu perjanjian perkawinan.

Berdasarkan KUHPdata Pasal 139 merupakan suatu bentuk kesepakatan yang dibuat antara calon suami dan istri dalam hal pengaturan harta kekayaan mereka dari pernikahan. Oleh karena itu, perjanjian ini nantinya akan mengatur terkait dengan pemisahan, penggabungan dan pengurusan harta masing-masing antara suami istri.²⁵

Berdasarkan pasal 147 KUHPdata, pembuatan perjanjian perkawinan harus dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan. Perjanjian perkawinan bersifat tertulis yang kemudian dinotariskan dan kemudian dicatat serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setempat.²⁶

Terkait detail isi dari perjanjian perkawinan ini diserahkan kepada kedua belah pihak, dengan cacatan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dan tidak

²⁵ Oken Shahnaz Pramasantya, “ *Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*”, Jurnal Hukum, Vol.8 No.2, hlm.192.

²⁶ Yasin Yusuf Abdillah, “*Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid asy-Syari’ah)*”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 10 No. 2, (Desember:2017), hlm. 167.

boleh menyimpang dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 140, 142, dan 143 KUHPerdara.

Pejanjian kawin pada dasarnya dibuat perkawinan bertujuan memberikan perlindungan hukum preventif dan represif dan juga sebagai antisipasi apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan seperti perceraian ataupun hutang piutang. Perjanjian kawin untuk memisah kekayaan ini juga bertujuan untuk melindungi istri terhadap kekuasaan suami yang nantinya akan dominan atas harta kekayaan bersama maupun harta pribadi.²⁷ Dengan itu, Undang-Undang memberikan istri hak untuk meminta hakim agar dilakukan pemisahan harta dengan tetap berlangsungnya perkawinan. Pemisahaan ini dapat diminta dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Suami tidak dapat mengurus harta kekayaan dengan baik sehingga dikhawatirkan harta akan menjadi habis.
- b. Apabila suami mengobralkan kekayaan sendiri, hingga si istri akan kehilangan tanggungan yang oleh Undang-Undang diberikan padanya atas kekayaan tersebut, karena pengurusan yang dilakukan oleh si suami terhadap kekayaan istrinya.

²⁷ Sonia Carroline Batubara, *“Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif”*,(2018), hlm. 7.

4. Putusnya Hubungan Perkawinan (Perceraian)

Suatu hubungan perkawinan dapat terputus atau terhapus dengan dua hal, pertama yakni salah satu pihak meninggal atau terjadi perceraian atas izin hakim pengadilan. Perceraian merupakan penghapusan perkawinan atas dasar tuntutan dari salah satu pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut, dan tuntutan telah diputuskan oleh hakim.

Atau dalam Islam perceraian dikenal dengan putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami istri dikarenakan dinyatakannya talak dari seorang suami pada istrinya. Cerai talak ini selain diperuntukan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak.²⁸ Perceraian ini tidak langsung semena-mena dapat terjadi, akan tetapi perceraian ini harus didasari pada alasan-alasan yang sudah diatur dalam Undang-Undang, yakni sebagai berikut:

- a. Zina
- b. Ditinggalkan oleh salah satu pihak dengan sengaja
- c. Hukuman badan yang melebihi 5 tahun karena melakukan kejahatan penganiayaan berat

²⁸ Dahwadin dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol.11 No.1, (Juni 2020), hlm. 89.

- d. Salah satu pihak tidak bisa melaksanakan kewajibannya dikarenakan cacat badan/penyakit.
- e. Terjadi perselisihan secara terus-menerus antara suami dan istri sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Selain itu, perceraian juga menimbulkan akibat hukum terkait dengan kekuasaan orang tua terhadap anaknya, sehingga akan berubah menjadi perwalian. Oleh sebab itu, apabila suatu pernikahan dihapuskan oleh hakim maka harus juga diatur dan diputuskan perwalian anak-anak yang masih dibawah umur.

1.6.2. Tujuan Umum Tentang Perkawinan Siri

1.6.2.1. Pengertian Perkawinan Siri

Dari sisi etimologi asal kata dari perkawinan siri adalah “*siri*” yang berasal dari Bahasa Arab yang berarti rahasia. Namun apabila digabungkan dengan kata nikah dan diartikan menurut bahasa pernikahan/perkawinan siri ini berarti pernikahan yang dilaksanakan diam-diam dan dirahasiakan atau tidak ditampakkan.²⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pernikahan/perkawinan siri merupakan pernikahan yang dalam pelaksanaannya hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor

²⁹ Mahmud Hadi, “*Nikah Siri Apa Sih Hukumnya*, Pengadilan Agama Sorong”. Hal. 3, 2016 yang dirilis dalam <https://pa-soreang.go.id/> yang diakses tanggal 10 Februari 2023

Urusan Agama dan akan menurut agama Islam dianggap sah.³⁰

Nikah siri dibagi menjadi 2 jenis yaitu³¹:

a. Perkawinan siri tanpa adanya wali

Pada pernikahan siri ini pelaksanaan akadnya tidak dihadiri wali ataupun orang tua dari pihak perempuan. Pelaksanaan perkawinan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa adanya wali dan saksi ini telah melalui persetujuan dari kedua mempelai.

b. Perkawinan siri menurut perspektif Islam

Menurut Islam perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan tetap dengan cara diam-diam dirahasiakan dari masyarakat akan tetapi tetap didasarkan pada prinsip Islam, dimana semua syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi, seperti adanya saksi, wali, mahar dan dilakukannya ijab kabul. Para Ulama berpendapat bahwa perkawinan secara siri ini sah jika memang sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, akan tetapi tidak dilakukan pencatatan sesuai dengan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia

1.6.2.2. Sebab-Sebab Terjadinya Perkawinan Siri

Perkawinan siri yang marak terjadi di Indonesia ini disebabkan oleh banyak faktor dan alasan-alasan yang membuat para pelaku kawin siri ini meyakini bahwa perbuatan mereka benar.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Nikah Siri*, dalam <https://kbbi.kata.web.id/nikah-siri/>, yang diakses tanggal 10 Februari 2023

³¹ Afwan Zainuddin, "*Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", (Yogyakarta : Deepublish 2015), hlm. 47.

Sebab-sebab yang mempengaruhi terjadinya pernikahan siri sendiri adalah sebagai berikut :³²

1. Tidak adanya biaya yang cukup bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan secara resmi, oleh karena itu dipilihlah jalan lain yakni dengan perkawinan siri. Masih banyak masyarakat yang berpandangan bahwa pada pelaksanaannya perkawinan siri tidak butuh banyak biaya dan dianggap sah oleh agama.
2. Berkeinginan untuk menghindari zina, lewat pemikiran ini para pelaku perkawinan siri sering kali menjadikan alasan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur untuk menikah.
3. Tidak adanya restu dari pihak mempelai perempuan, sehingga menuntut kedua mempelai melakukan perkawinan siri dengan adanya wali pengganti yang menggantikan perwalian asli dari pihak mempelai wanita.
4. Sebagai *win-win solution* bagi wanita karir yang ingin menikah akan tetapi tidak ingin dipecat karena terdapat larangan menikah dari kantor tempat bekerjanya.

³² Saitian Supuh “*Faktor Penyebab Dan Dampak Negatif Nikah Siri Bagi Perempuan (Studi Kasus: Kampung Pandean, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartusuro, Kabupaten Sukoharjo)*”, hal 8, diliris pada <https://123dok.com/> diakses pada 10 Februari 2023

5. Banyaknya seorang wanita yang ingin menjadi istri simpanan seorang pria dengan ekonomi dan jabatan yang terpancang dengan alasan ingin mengangkat status ekonomi.
6. Terjadinya kehamilan di luar nikah pada dua pasangan yang masih belum cukup umur untuk menikah, demi menutupi rasa malu keluarga akan mengambil jalan perkawinan siri karena belum cukupnya umur untuk melaksanakan pernikahan yang sah menurut hukum.

1.6.2.3. Akibat Perkawinan Siri

Akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan siri adalah tidak sahnya kedudukan anak dan istri menurut negara. Tidak tercatatnya perkawinan membuat perkawinan tersebut tidak memiliki bukti nikah yang sah sehingga istri dan anak tidak dapat menuntut hak nafkah, warisan ataupun hak-hak yang lain. Anak hasil dari pernikahan ini juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya yang dengan itu anak tersebut juga tidak berhak untuk menuntut hak waris dari ayahnya. Tentunya hal ini akan merugikan pihak istri yang tidak bisa mendapat perlindungan hukum.³³

³³ Afwan Zainuddin, *Op.Cit.*, hlm.71.

Perkawinan siri ini juga dapat memberikan dampak yang sangat merugikan untuk pihak wanita ,naik dari segi hukum ataupun sosial. Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut :³⁴

1. Secara Hukum

- a. Istri tidak dapat dianggap sebagai istri sah menurut hukum.
- b. Istri tidak dapat menuntut haknya mengenai nafkah, ataupun waris apabila pihak suami meninggal dunia
- c. Apabila terjadi perceraian, istri tidak mempunyai hak untuk menuntut harta gono-gini ke pengadilan, karena dari anggapan perspektif hukum perkawinan tersebut tidak pernah terjadi.

2. Secara Sosial

Pihak istri dalam kehidupan sosial akan sangat sulit karena mendapatkan kecaman dari masyarakat, bahkan akan dipandang sebelah mata karena masyarakat menganggap pihak perempuan tersebut merupakan istri simpanan. Selain akibat hukum untuk istri, pelaksanaan perkawinan siri ini juga menimbulkan akibat hukum untuk anak yang dilahirkan nantinya.

Akibat hukum lain yang timbul dari pelaksanaan perkawinan siri ini terhadap anak-anaknya yakni anak tidak bisa

³⁴ Syamdan, Addin Daniar, “*Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya*”, jurnal notarius, vol 2, 2019, hal 11-12, dirilis pada <https://ejournal.undip.ac.id/> diakses pada 10 Februari 2023.

membuat akta kelahiran. Untuk membuat permohonan akta kelahiran yang nantinya akan diajukan ke kantor catatan sipil, maka pihak orang tua harus memperlihatkan akta nikah mereka. Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa semua anak itu berhak atas status kewarganegaraan dan sebuah nama yang digunakan sebagai identitas diri.³⁵

Maka di dalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat dalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Sebagai anak yang dianggap lahir di luar perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya, bisa saja mendapatkan akta kelahiran melalui pencatatan kelahiran. Hanya saja, di dalam akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya. Jika ingin mencantun nama ayahnya juga dalam akta kelahiran, diperlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan

³⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.³⁶

1.6.3. Tinjauan Umum Tentang Anak

1.6.3.1. Pengertian Anak

Berdasarkan pengertian pada Kamus Umum Bahasa Indonesia anak secara etimologi anak dapat diartikan sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang masih belum dewasa. Mengenai pengertian anak di Indonesia sendiri sangat beragam, baik menurut undang-undang maupun menurut para ahli. Akan tetapi, dari beragam pengertian anak menurut undang-undang ataupun menurut para ahli tersebut tidak memiliki persamaan, hal tersebut dikarenakan latar belakang dari maksud dan tujuan dari undang-undang maupun para ahli itu berbeda. Berikut merupakan beberapa pengertian anak menurut perundang-undangan :

- a) Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1), anak adalah seseorang yang umurnya masih belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, dan juga termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.
- b) Berdasarkan Kitab Undang –Undang Hukum Perdata Pasal 330, anak adalah seseorang masih belum dewasa, belum menikah dan usianya kurang dari 21 tahun. Apabila terdapat anak yang

³⁶ Iqbal Santoso, “*Awas Illegal Wedding, Dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan*”, (Hikmah : Bandung 2007)

usianya kurang dari 21 tahun telah melakukan pernikahan, bercerai atau ditinggal mati suaminya maka seorang anak tersebut sudah dianggap sebagai orang yang telah dewasa, bukan anak-anak.

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 KUHPidana menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang berumur kurang dari 16 tahun.
- d) Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 21 tahun dan masih belum menikah.
- e) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 1 Ayat (3)), Anak merupakan seseorang yang umurnya mencapai 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa anak adalah manusia yang umurnya di bawah 18 (delapan belas) tahun dan juga belum menikah, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

1.6.3.2. Macam-Macam Status Hukum Anak

Ada beberapa jenis status hukum untuk anak dalam hukum keluarga yakni, anak sah, anak luar kawin, serta anak adopsi atau anak angkat. Peraturan Perundang-Undangan utama yang mengacu pada Hukum Keluarga sendiri yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan juga Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP. Akan tetapi, peraturan diatas tidak mengatur mengenai status anak dalam sebuah perkawinan secara detail atau terperinci, dalam peraturan tersebut hanya diatur mengenai anak sah dan anak luar kawin, tidak dengan anak angkat atau anak adopsi. Untuk itu, butuh peraturan rujukan yang mengatur mengenai status dan hak-hak dari anak, peraturan lain yang dapat dijadikan rujukan adalah seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Sisminduk). Berikut merupakan penjelasan mengenai jenis-jenis status anak menurut hukum :³⁷

1. Anak Sah

Anak sah merupakan anak yang dihasilkan melalui suatu perkawinan yang sah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁷ Erni Herawati “*Status Anak Menurut Hukum*”, (<https://business-law.binus.ac.id/> , 31 Mei 2018), diakses pada 28 Mei 2023.

bahwasanya keturunan atau anak yang sah didasarkan atas adanya suatu perkawinan yang sah pula.³⁸ Dengan itu, anak dengan status hukum ini akan mendapat perlindungan hukum yang lebih pasti berbanding dengan status hukum anak yang lain.

2. Anak Luar Kawin

Peraturan terkait dengan status hukum anak luar kawin ini termuat dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa anak luar kawin merupakan anak yang dihasilkan di luar perkawina dan hanya akan mempunyai hubungan keluarga dengan ibu dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, untuk persoalan status anak ini perlu suatu peraturan lain yang dijadikan rujukan yakni KUHPerdara, karena dalam KUHPerdara penjabaran dan menjelaskan mengenai anak luar kawin ini lebih terperinci dan luas. Berikut merupakan tiga tingkatan anak dengan status anak luar kawin menurut KUHPerdara:³⁹

- a. Anak Luar Kawin yang belum diakui.
- b. Anak di luar perkawinan yang telah diakui oleh salah satu atau kedua orangtuanya.
- c. Anak di luar perkawinan itu menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan sah.

³⁸ Satrio, "*Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*". (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 5.

³⁹ Emilda Kuspraningrum, "*Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*", Jurnal Hukum, No 3 (Juni 2006), hlm 28.

3. Anak Angkat

Penjelasan mengenai anak angkat ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak yakni, anak angkat merupakan “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Untuk mendapatkan status ini perlu dilakukan Tindakan pengangkatan anak. Dimana menurut Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

1.6.4. Tinjauan Umum Tentang Waris

Pitlo menjelaskan bahwa hukum waris merupakan suatu kumpulan peraturan, dimana kumpulan peraturan ini mengatur hukum terkait kekayaan setelah wafatnya seseorang, yakni terkait dengan peralihan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang

meninggal, akibat peralihan harta yang berdampak bagi penerimanya, baik dalam hubungannya dengan dirinya sendiri maupun dalam hubungannya dengan pihak ketiga.⁴⁰ Sementara itu, Subekti menyebutkan bahwa dalam Hukum Waris KUHPerdata berlaku suatu asa, bahwa hanya kekayaan dalam bentuk harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban yang bersifat kepribadian tidak dapat diwariskan, sebagai contoh hak dan kewajiban sebagai seorang suami ataupun ayah tidak dapat diwariskan, begitupun halnya hak dan kewajiban sebagai anggota suatu perkumpulan.⁴¹ Dalam pembagian warisan di Indonesia ini menggunakan tiga jenis hukum waris yakni Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata atau Hukum Waris menurut BW.⁴² Berikut merupakan penjelasan dari ketiga hukum di atas :

1.6.4.1. Hukum Waris Perdata atau BW

Hukum Waris adalah bagian dari hukum perdata secara keseluruhan, hukum waris ini merupakan bagian dari gabungan hukum keluarga dan hukum kebendaan. Kaitan hukum waris dengan ruang lingkup kehidupan masyarakat sangatlah erat, hal ini karena pasti setiap kalangan masyarakat akan mengalami kematian. Pasal-pasal KUHPerdata memang tidak ada yang menjelaskan secara jelas

⁴⁰ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Jilid 1, (PT Intermasa: Jakarta, 1986) hlm.1.

⁴¹ Elviana Sagala, “ *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*”, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol 06 No 1, (Maret 2018), hlm 116.

⁴² *Ibid*, hlm 117.

mengenai apa itu Hukum Waris, hanya saja kita dapat memahami melalui KUHPerdara Pasal 830, yang menyebutkan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Sehingga dengan itu, dapat terjadi suatu peristiwa waris (pewarisan) apabila terdapat orang yang meninggal dunia (pewaris), dan adanya orang yang akan diwarisi harta oleh pewaris (ahli waris), serta harus adanya juga harta benda ataupun kekayaan (warisan) yang ditinggalkan oleh pewaris.⁴³

Pada dasarnya kegiatan peralihan harta kekayaan dari seorang pewaris yang telah meninggal (pewaris) kepada ahli waris yang yang dikenal dengan pewarisan ini hanya dapat dilakukan apabila terjadi peristiwa kematian. Pengalihan harta waris ini juga mencakup segala hak dan kewajiban yang seketika itu juga akan dialihkan pada ahli waris. Tersebut juga telah ditegaskan pada Pasal 833 ayat (1) KUHP, yaitu “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal”.

Apabila berbicara tentang hukum waris, maka tidak akan terlepas dari tida unsur mutlak yakni, unsur pertama pewaris (*erflater*) yaitu, orang yang telah meninggal dunia yang akan meninggalkan harta bendanya kepada orang lain. Kedua, yaitu ahli

⁴³ Oemar Moechthar, “*Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris BW*”, Jurnal Hukum, Vol 32 No 2, (Mei 2017), hlm 284.

waris (*erfgenaam*), yaitu orang yang akan menerima harta warisan dari pewaris, baik sepenuhnya ataupun sebagian. Unsur ketiga yakni adanya harta waris (*nalaten schap*), yaitu segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.

Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi dalam hal terjadi pewarisan, jika salah satu atau lebih unsur tersebut tidak ada, maka proses pewarisan tidak terjadi.⁴⁴ Dilihat melalui penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi agar dapat terjadi pewarisan, kedua syarat tersebut adalah syarat umum dan syarat mutlak yang akan dijelaskan lebih detail pada paragraf berikut:⁴⁵

1. Syarat Umum

Syarat Mutlak agar terjadi sebuah peristiwa pewarisan ini terdiri dari 3 hal yakni :

a. Ada seseorang yang meninggal dunia yang disebut Pewaris

Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdatta peristiwa pewarisan dapat dilangsungkan apabila terdapat kematian. Artinya, perihal pewarisan hanya ada apabila terdapat seseorang yang meninggal. Definisi kematian dalam

⁴⁴ *Ibid*, hlm 282.

⁴⁵ I Ketut Markeling, “*Bahan Kuliah, Hukum Waris Perdata*”, (Fakultas Hukum Udayana (Denpasar : 2016), hlm 7.

pewarisan ini bukan saja hanya tentang kematian berdasarkan kenyataan, tetapi kematian yang didasarkan pada dugaan hukum seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 468 sampai dengan 495 KUHPerdara sebagai kelanjutan dari keadaan tidak hadirnya seseorang (*afwezigheid*).

Dalam Pasal 463 BW dijelaskan bahwa ketidakhadiran seseorang (*afwezigheid*) harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : meninggalkan tempat kediamannya tanpa memberikan kuasanya kepada orang lain selaku walinya, tidak menunjuk orang lain atas kuasanya untuk mengurus kepentingannya, kuasa yang pernah diberikan telah gugur, jika timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan harta bendanya secara keseluruhan atau sebagian, untuk mengangkat seorang wakil, harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut, mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir, tidak hanya meliputi kepentingan harta kekayaannya saja, melainkan juga untuk kepentingan-kepentingan pribadinya.⁴⁶

⁴⁶ Haryadi Sutanto dan Henny Tanuwidjaja, “Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)”, Jurnal Hukum, Vol 23 No 3 (2017), hlm 234.

b. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia. Seseorang yang berhak untuk menjadi pewaris merupakan seseorang yang hidup yang artinya telah terlahir ke dunia. Atau jika didasarkan pada pasal 2 KUHPerdara anak yang ada dalam kandungan ibu dapat menjadi ahli waris dengan syarat anak tersebut lahir dengan selamat. Dalam Hukum BW Ahli waris dibagi menjadi 2 yakni ahli waris menurut ketentuan Undang-Undang atau yang disebut dengan ahli waris *ab-intestato* (*ab-intestat*) dan ahli waris karena ditunjuk oleh surat wasiat (*testamen*) atau yang disebut dengan ahli waris *testamentair*.⁴⁷

1. Pewarisan Berdasarkan undang-undang (*ab intestato*)

Apabila pewarisan didasarkan pada Undang-Undang, maka telah ditetapkan bahwasanya yang memiliki hak untuk menjadi ahli waris merupakan pihak keluarga yang sedarah dengan pewaris, baik itu sah ataupun di luar kawin, pihak lain yang berhak menjadi ahli waris yakni suami/istri yang paling lama hidup bersama dengan pewaris. Lebih jelasnya dimuat dalam Pasal 832 KUHPerdara sebagai berikut :

⁴⁷ Oemar Moechthar, *Op.Cit.*, hlm 284.

- a. Orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah dengan si pewaris menurut ketentuan undang-undang tidak dapat menjadi ahli waris; karenanya tidak mungkin mendapatkan warisan (kecuali kalau ditetapkan lain dalam surat wasiat)
- b. Sekalipun suami atau isteri yang hidup terlama bukanlah keluarga sedarah, tetapi ditetapkan juga sebagai ahli waris dari pasangannya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Selain melalui prinsip pertalian darah, dalam undang-undang juga mengatur prinsip lain, yakni kepatutan seseorang yang dapat menjadi ahli waris. Seperti yang termuat dalam Pasal 838 KUHPerdara, dimana terdapat orang-orang yang walaupun dia mempunyai hubungan darah dengan pewaris, pihak tersebut tidak dapat menjadi ahli waris. Berikut merupakan pihak-pihak yang dapat dikecualikan sebagai ahli waris .⁴⁸

- a. Mereka yang dihukum karena telah diketahui dengan sengaja melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan terhadap pewaris.
- b. Mereka yang diputuskan bersalah oleh hakim sebab melakukan fitnah terhadap pewaris, yang mana tuduhan

⁴⁸ Elviana Sagala, *Op.Cit.*, hlm 118

tersebut berisi bahwa pewaris pernah melakukan tindakan kejahatan yang dengan tindakan tersebut pewaris dapat diancam hukuman lima tahun penjara atau bahkan hukuman yang lebih berat.

- c. Mereka yang telah dengan sengaja melakukan kekerasan dan memaksa pewaris untuk membuat wasiat ataupun menarik wasiat yang telah dibuatnya.
- d. Mereka yang dengan sengaja telah melakukan penggelapan, pemusnahan dan pemalsuan wasiat yang dibuat pewaris.

Mewarisi menurut Undang-Undang dibedakan menjadi beberapa hal, pertama ini dikenal dengan “*uit eigen hoofde*” yang disebutkan kepada orang-orang yang mendapat warisan dikarenakan orang tersebut memang berhak atas warisan pewaris karna kedudukannya yang mutlak sebagai ahli waris. Kedua, yakni “*bij plaatsvervulling*”, disebutkan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapat warisan, akan tetapi karena ahli waris yang berhak telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal. Ketiga, yaitu “*bij staken*” dimana disebutkan bila terdapat beberapa orang bersama-sama menggantikan seseorang untuk mendapatkan waris.

2. Pewarisan Menurut *Testament (Testamentaire Erfrecht)*

Pada pewarisan menurut *testament* ini dikenal dengan dua macam pewarisan yakni :

- a. *Erfstelling* atau Pengangkatan Waris, Dalam pasal 954 KUHPerduta telah dijelaskan bahwa wasiat pengangkatan waris merupakan sebuah wasiat dimana sepeninggalan pewaris, pewaris akan mewariskan semua, sebagian ataupun sepertiga harta kekayaan yang ditinggalnyannya nanti kepada seorang yang menjadi pewarisnya. Apabila mengacu pada Pasal 876 KUHPerduta, *erfstelling* tidak harus mencakup seluruh harta warisan, asalkan sebanding dengan harta warisan dan ditempati sebagai ahli waris.⁴⁹
- b. *Legaat* atau Hibah Wasiat, ketentuannya telah terdapat pada Pasal 975 KUH Perdata. Dimana hibah wasiat ini merupakan suatu wasiat khusus dimana pewaris memberikan atau mewariskan beberapa barang jenis tertentu saja kepada seseorang yang menjadi pewarisnya, barang tersebut dapat berupa benda bergerak atau sebagian.⁵⁰

Penunjukan dan penetapan ahli waris dengan *erfstelling* itu berbeda dengan penetapan ahli waris dengan hibah wasiat, karena pada hibah wasiat/*legaat* seseorang hanya diakui untuk mendapatkan satu jenis tertentu benda saja, dimana kedudukannya bukan sebagai ahli waris melainkan sama dengan penagih hutang. Sedangkah ahli waris dengan *ab intestato* dan / atau *erfstelling*

⁴⁹ Benjamin Asri dan Thabrani Asri, “*Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek* “), (Tarsito:Bandung, 1988), hlm. 136.

⁵⁰ *Ibid.* hlm.138.

memiliki kedudukan sebagai pengganti dari pewaris sehingga seluruh harta dengan segala hak dan kewajibannya baik untung atau rugi akan jatuh pada ahli waris ini.

Selain perbedaan juga terdapat persamaan antara *testament* yang berisi hibah wasiat dan yang berisi *erfstelling*. Persamaan pertama tersebut terletak pada pelaksanaan wasiat yang hanya dapat dilangsungkan atau dilaksanakan setelah meninggalnya pembuat *testament* (pewaris).

Kesamaan kedua adalah dalam *testament* tidak terdapat penjelasan secara tegas bagaimana pewarisan akan dilakukan, apakah dengan *legaat* atau *erftelling*, oleh karena itu *testament* ini harus dinotariskan terlebih dahulu yang nantinya akan ditafsirkan apakah wasiat tersebut masuk pada wasiat yang berisi *legaat* atau wasiat yang berisi *erfstelling*.⁵¹

c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Hak dan kewajiban yang diberikan kepada ahli waris merupakan hak dan kewajiban yang masuk dalam ruang lingkup Hukum Kebendaan, ataupun hal-hal yang dapat diberi nilai dengan uang. Terdapat beberapa pengecualian juga, dimana hak-hak yang telah dijelaskan diatas tidak dapat dialihkan kepada ahli waris.⁵²

⁵¹ *Ibid.* hlm.97.

⁵² Maman Suparman, "*Hukum Waris Perdata*" ,(Sinar Grafika : Jakarta 2015), hlm 20.

Dalam sistem pewarisan Hukum Perdata “harta asli atau bersama” atau harta perolehan bersama selama perkawinan tidak dikenal, hal itu karena warisan perdata setiap orang adalah “harta tunggal” yang dialihkan seluruhnya dalam satu kesatuan dari tangan seseorang yang meninggal/pewaris kepada ahli warisnya. Sehingga, tidak terdapat pula aturan pewarisan yang mengatur pengalihan warisan berdasarkan jenis harta atau barang yang ditinggalkan pewaris. Hal tersebut juga telah diatur dalam Pasal 849 KUHPerduta yaitu “Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya”.⁵³

Mengenai harta warisan terdapat pengecualian yakni terdapat hak dan kewajiban yang tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya.⁵⁴

2. Syarat Mutlak

Syarat mutlak terjadinya peristiwa pewarisan adalah harus ada pewaris atau orang yang meninggal dunia, boleh menjadi pengecualian ketika pewaris masih belum meninggal dengan catatan dalam keadaan tidak hadir atau *afwezigheid* (Pasal 467 jo 470 KUHPerduta).

3. Hak dan Kewajiban Pewaris

⁵³ *Ibid*, hlm 20

⁵⁴ *Ibid*, hlm 21

Pewaris memiliki hak untuk mengemukakan atau menyatakan kehendaknya sebelum meninggal atau sebelum terbukanya harta peninggalan. Pendapat tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk *testament/wasiat*, yang berupa *Erfstelling*, atau *Legaat*.⁵⁵

Kewajiban pewaris Merupakan pembatasan terhadap haknya yang ditentukan Undang-Undang. Ia harus mengindahkan adanya *legitieme portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan (Pasal 913 KUHPerdara).⁵⁶

4. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Setelah terjadi peristiwa kematian, yang kemudian disusul dengan terbukanya proses pewarisan, dengan ini para ahli waris juga akan memiliki hak yang berhak didapat dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1) Hak *Saisine*

Dengan hak ini ahli waris dapat mengambil ahli segala hak dan kewajibannya segera setelah pewaris meninggal, hak ini termuat dalam Pasal 833 ayat 1 KUHPerdara dengan bunyi yakni “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas

⁵⁵ I Ketut Markeling, *Op.Cit.*, hlm 10.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 11.

segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal”.

Hak *saisine* dalam pewarisan melalui surat wasiat juga telah dijelaskan dalam pasal 955 KUHPerduta. Akan tetapi, jika tidak terdapat ahli waris sama sekali, maka semua warisan yang telah ditinggalkan akan jatuh ke tangan negara. Hal ini dapat terjadi dengan catatan terdapat keputusan dari Pengadilan Negeri (pasal 833 ayat 3 KUH Perdata).

2) Hak *Hereditatis Petitio*

Hak ini merupakan pelengkap hak *saisine* yang diberikan Undang-Undang kepada ahli waris untuk melakukan tuntutan apabila terdapat pihak-pihak yang dengan licik telah menghentikan penguasaan. Hak ini telah diatur dalam pasal 834 dan 835 KUH Perdata.

3) Hak untuk Menuntut Pembagian Warisan

Dengan hak ini juga ahli waris memiliki hak untuk melakukan penuntutan melalui pengadilan atas pembagian harta warisannya, dan penuntutan ini tidak bisa ditolak oleh ahli waris lainnya. Hak ini diatur dalam Pasal 1066 KUHPerduta bahwa “Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi”.

4) Hak untuk berpikir

Hak ini diberikan kepada ahli waris apabila terdapat tuntutan dari pihak kreditur atas harta warisan pewaris, dengan itu diberikanlah hak pada para ahli waris untuk memeriksa bagaimana keadaan harta peninggalan yang telah ditinggalkan oleh pewaris, dan selama proses ahli waris berfikir, ia tidak dapat dituntut agar memilih apakah ia akan menerima secara murni, menerima dengan hak istimewa untuk melakukan pendaftaran (*beneficier*) atau bahkan menolak warisan tersebut. Jangka waktu berfikirnya juga telah diatur dalam Pasal 1024 KUHPdata yakni 4 bulan terhitung dari tanggal surat pernyataan yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri tempat dimana warisan terbuka.⁵⁷

5) Hak Untuk Menerima Warisan

Ahli waris juga diberikan hak untuk memilih dia akan menerima warisan tersebut dengan cara murni atau dengan cara *beneficier* atau hak istimewa pendaftaran. Penerimaan warisan secara murni dapat dilakukan secara tegas dengan adanya akta otentik atau bahkan dapat dilakukan secara diam-diam yang dapat dilakukan oleh ahli

⁵⁷ Maman Suparman, *Op.Cit.*, hlm 70.

waris. Akibat dari penerimaan secara murni ini akan terhitung sejak kematian pewaris.⁵⁸

Untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa dengan melakukan pendaftaran, disini ahli waris tidak berkewajiban membayar hutang, dan apabila jumlah hutang lebih besar dari pada harta warisan pewaris maka ahli waris tidak harus membayar dengan harta pribadinya hal itu karena harta pribadi ahli waris tidak akan bercampur dengan harta waris, dan apabila ternyata hutang pewaris tidak lebih besar dari harta benda peninggalannya, maka sisa pembayaran hutang berhak untuk diminta oleh ahli waris.

6) Hak untuk Menolak Warisan

Selain memiliki hak untuk meminta atau menerima warisan, ahli waris juga berhak untuk menolak warisan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 1045 jo. Pasal 1051 KUHPerdara.

Selain memiliki hak yang berhak diterima, para ahli waris juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, dan kewajiban-kewajiban tersebut antara lain yakni, menjaga keutuhan harta warisan sebelum harta warisan tersebut dibagikan, melakukan pembagian warisan seadil-adilnya sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan, membayar

⁵⁸ *Ibid*, hlm 71-74

hutang pewaris apabila pewaris mewariskan hutang, serta apabila pewaris menuliskan wasiat sebelum meninggal, maka ahli waris wajib melaksanakan hal-hal yang telah menjadi wasiat pewaris.⁵⁹

5. Golongan Ahli Waris

Menurut Undang-Undang ahli waris dibagi menjadi 4 golongan, yang dijelaskan sebagai berikut:⁶⁰

a. Golongan I

Golongan pertama yang mendapat warisan adalah ahli waris dengan garis keturunan yang lurus kebawah dengan si pewaris, yang termasuk pada golongan ini adalah anak, suami/duda, istri/janda dari pewaris. Hak waris golongan pertama ini sangat mutlak, dimana sepanjang ahli waris golongan pertama ini masih ada, maka hak waris tidak dapat diwakilkan atau diberikan pada ahli waris golongan kedua.

b. Golongan II

Ahli waris golongan kedua ini adalah keluarga yang memiliki garis keturunan lurus keatas dengan pewaris seperti bapak, ibu serta saudara si pewaris. Golongan ini dapat menjadi ahli waris dengan catatan bahwa sama sekali tidak ada ahli waris golongan pertama yang akan mewarisi,

⁵⁹ *Ibid*, hlm 76.

⁶⁰ Elviana Sagala, *Op.Cit.*, hlm 119.

dengan menyampingkan ahli waris golongan ketiga dan keempat.

Sebelum harta warisan diberikan kepada saudara-saudara pewaris, harus diberikan terlebih dahulu kepada orang tua si pewaris apabila orang tua si pewaris hidup, jika mereka masih hidup. Kemudian sisa dari harta yang telah dibagikan kepada orang tua pewaris harus dibagi dua dengan bagian yang sama. Bagian pertama merupakan bagian yang diberikan kepada keturunan garis ayah dan bagian kedua diberikan kepada keturunan garis ibu.

Untuk saudara seayah dan seibu akan mendapat bagian dari keduanya sementara untuk saudara yang hanya sama ayah hanya akan menerima bagian dari garis ayah dan saudara yang hanya sama ibu hanya akan mendapat bagian dari garis ibu.

c. Golongan III

Golongan ini terdiri dari keturunan sedarah dari ayah atau ibu pewaris, yakni kakek atau nenek atau orang tua dari ayah atau ibu pewaris. Golongan ini dapat menjadi ahli waris dengan catatan sama sekali tidak terdapat ahli waris golongan pertama atau golongan kedua, dan menyampingkan ahli waris golongan keempat.

d. Golongan IV

Golongan ini terdiri dari keturunan garis ke samping sampai derajat ke enam dari sisi si pewaris, seperti paman atau bibi.

1.6.4.2. Hukum Waris Menurut Hukum Islam

Faraidh atau yang lebih umum dikenal sebagai waris merupakan suatu hukum yang mengatur terkait pembagian harta peninggalan atau harta waris yang ditinggalkan oleh di mayit (pewaris). Harta peninggalan tersebut dapat berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Sementara itu menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 menyatakan bahwa:⁶¹

“ Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagian masing-masing.”

1. Asas-Asas Kewarisan

Hukum waris dalam asas ini bersumber wahyu yang didalamnya terdapat asas-asas, yang mana beberapa hal mengenai asas tersebut juga berlaku untuk hukum waris yang berdasarkan hasil *ijtihad* manusia. Dengan adanya asas-asas ini menjadi karakteristik dari hukum kewarisan islam itu sendiri, 5

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam, Buku III Bab kewarisan

asas yang terdapat pada Hukum Waris Islam dijelaskan dalam paragraf berikut:⁶²

a. *Asas Ijbari*

Ijbari sendiri apabila diartikan menurut bahasa berarti paksaan (*compulsory*). Sedangkan menurut istilah *ijbari* berarti mengerjakan suatu hak diluar kehendak. Sama halnya dengan ilmu kalam yang mengandung arti paksaan, yang berarti semua pekerjaan yang kita lakukan bukan kehendak diri kita sendiri, melainkan perintah dari Allah SWT.

Asas Ijbari dalam hukum waris islam ini berarti bahwa secara otomatis atas kehendak Allah SWT akan terjadi peralihan harta waris dari mayit kepada ahli waris dengan ada atau tidaknya kehendak si mayit/pewaris ataupun ahli waris. Sebagai ahli waris harus menerima kenyataan bahwa telah terjadi peralihan harta padanya dengan besaran yang sudah ditentukan, serta sebagai pewaris juga tidak dapat menolak bahwa dirinya harus mewariskan hartanya kepada ahli warisnya sebelum meninggal.

b. *Asas Bilateral*

Asas Bilateral ini memiliki arti bahwa seseorang yang berhak menjadi ahli waris dari keluarga ayah atau ibunya atau

⁶² Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi “ *Hukum Waris Islam (Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan)*, (Medpress Digital : Yogyakarta 2015), hlm 29.

keturunan laki-laki dan perempuan berhak mendapat atau menerima warisan keduanya tersebut. Asas ini terlihat dalam surat *An-Nisa*“(4) ayat 7 dan ayat 11.

c. *Asas Individual*

Asas ini berarti bahwa harta warisan yang akan didapat ini bersifat individual, yang berarti pembagian warisan juga perorangan dan akan menjadi kepemilikan pribadi setiap ahli waris yang menerima warisan tersebut. Perorangan yang menjadi ahli waris itu merupakan laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, secara garis lurus keatas atau kebawah, atau secara menimpang, baik harta itu banyak atau sedikit.⁶³

d. *Asas keadilan*

Keadilan sendiri berarti kesetaraan antara hak yang akan didapat dan kewajiban yang akan ditanggung. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan jenis kelamin tidak menentukan hak sebagai ahli waris. Artinya laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi ahli waris, hanya saja dalam Hukum Waris Islam besaran yang diterima berbeda antara lelaki dan perempuan, besaran yang diterima laki-laki lebih besar dari pada perempuan karena

⁶³ Yaswirman, *Hukum Keluarga : Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrinal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Press : 2011) hlm.218

lelaki wajib bertanggung jawab atas kehidupan dan kemaslahatan para perempuan disekitarnya.⁶⁴

e. Asas semata-mata akibat kematian

Dalam asas ini diartikan bahwa apabila mengikuti hukum waris harta seseorang tidak dapat dialihkan kepada orang lain sebelum si pemilik harta tersebut meninggal. Dalam hukum waris islam juga hanya mengenal asas ini atau pewarisan akibat kematian atau *abintestate* dan tidak mengenal pewarisan dengan *testament*⁶⁵

f. Asas Ketulusan (*Integrity*)

Dalam asas ini diartikan bahwa dalam melaksanakan hukum kewarisan dalam islam dibutuhkan ketulusan hati untuk melaksanakannya, hal itu karena terikat dengan syariat-syariat yang diyakini kebenarannya.

g. Asas Penghambahan Diri (*Ta' Abudi*)

Dalam asas ini diartikan bahwa melaksanakan suatu pewarisan dengan Hukum Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT.

h. Asas Hak-Hak Kebendaan (*Huququl Maliyah*)

Dalam asas ini hanya hak dan kewajiban dalam bentuk kebendaan yang dapat diwariskan, sedangkan hak dan

⁶⁴ Muhammad Amin Suna "*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*", (Jakarta : Rajagrafindo Persada), hlm 124.

⁶⁵ M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, "*Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek*", Jurnal Agama Islam, hlm116

kewajiban yang bersifat kekeluargaan dan bersifat pribadi tidak dapat diwariskan.

i. Asas Hak- Hak Dasar (*Huququn Thaba'iyah*)

Arti dalam asas ini yakni, walaupun ahli waris merupakan seorang bayi yang baru lahir ataupun seseorang yang sedang berada didalam ambang kematian, selagi ahli waris tersebut masih hidup maka berhak untuk mendapatkan warisan. Begitu halnya dengan istri yang sudah berpisah tempat tinggal dengan suami sedang belum resmi bercerai, maka istri tersebut juga masih berhak untuk mendapatkan waris dari suaminya.⁶⁶

j. Asas Membagi Habis Harta Waris

Makna dari asas ini yakni harta waris yang ditinggalkan harus dibagikan keseluruhan habis tanpa tersisa.⁶⁷

2. Rukun dan Syarat Kewarisan

1. Rukun Waris

Berikut adalah rukun hukum waris yang harus dipenuhi sebelum terjadinya pewarisan :⁶⁸

- a. *Al-Muwarrits*, adanya seorang pewaris atau orang yang akan mewariskan hartanya

⁶⁶ Maman Suparman, *Op.Cit.*, hlm 32

⁶⁷ *Ibid*, hlm 33

⁶⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Rajawali Press : 2012), cet ke-5, hlm.28

- b. *Al-Warits* atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.

2. Syarat-syarat Waris

Dalam Hukum waris Islam terdapat 3 syarat yang harus terpenuhi sehingga dapat terjadi pewarisan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁹

- a. Orang yang akan memberikan waris (*Muwarrits*) benar-benar sudah meninggal, dan meninggalnya *Muwarrits* harus dapat dibuktikan secara hukum apakah meninggal secara hakiki, secara *hukmi* atau secara *taqdiri*.
- b. Orang yang mewarisi (ahli waris) benar-benar hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum.
- c. Diketahui dengan jelas garis kekerabatan antara pewaris dengan ahli waris.

⁶⁹ Saifullah Basri, “*Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam*”, Jurnal Hukum, Vol 1 No 2, (Juni 2020), hlm 42.

3. Pembagian Waris Menurut *Al-Quran*

Besaran atau jumlah pembagian harta waris menurut Islam akan didasarkan pada *Al-Quran*. Dalam *Al-Quran* sendiri ada enam macam jumlah pembagian, yakni setengah bagian ($1/2$), seperempat bagian ($1/4$), seperdelapan bagian ($1/8$), dua per tiga bagian ($2/3$), sepertiga bagian ($1/3$), dan seperenam bagian ($1/6$). Penjelasan mengenai jenis-jenis pembagian ini adalah sebagai berikut:⁷⁰

- a. *Ashhabul Furudh* yang berhak mendapat setengah bagian.⁷¹

Ashhabul furudh golongan ini merupakan orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan separuh bagian dari harta warisan. Ahli waris yang merupakan *Ashhabul furudh* yang berhak mendapat setengah bagian ada lima yakni suami, anak perempuan, cucu perempuan yang merupakan keturunan dari anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah. Apabila dirincikan sebagai berikut:

- 1) Seorang suami merupakan salah satu golongan yang termasuk pada *Ashhabul furudh* yang mendapat setengah bagian, yang mana dengan ini suami berhak

⁷⁰ M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, *Op.Cit.*, hlm 117.

⁷¹ Maman Suparman, *Op.Cit.*, hlm 44

untuk mendapat setengah bagian dari harta istri(pewaris) apabila meninggal. Suami dapat menjadi *Ashhabul furudh* golongan ini dengan catatan istri(pewaris) tidak memiliki anak baik anak lelaki atau anak wanita baik anak tersebut merupakan keturunan suami yang menjadi *Ashhabul furudh* atau bukan.

2) Anak perempuan (kandung)

Anak ini akan mendapat setengah warisan dari orang tuanya apabila :

- a. Anak perempuan itu tidak memiliki saudara laki-laki, yang artinya hanya dia anak-satu satunya dari pewaris
- b. Apabila anak perempuan itu adalah anak tunggal.

3) Cucu perempuan keturunan anak laki-laki

Golongan ini akan mendapatkan setengah bagian dari harta warisan dengan melalui tiga syarat yakni:

- a. Tidak ada saudara laki-laki/tidak ada cucu laki-laki dari keturunan laki-laki
- b. Merupakan cucu tunggal, yang mana tidak ada cucu dari keturunan laki-laki lagi.

- c. Anak lelaki atau perempuan dari pewaris tersebut sudah tidak ada.

4) Saudara kandung perempuan

Saudara kandung perempuan dapat menjadi *Ashhabul furudh* dengan hak setengah bagian dengan melalui tiga syarat yakni:

- a. Merupakan saudara satu-satunya dari si pewaris.
- b. Tidak mempunyai saudara laki-laki lain
- c. Pewaris tidak memiliki anak baik lelaki atau perempuan, serta sudah tidak memiliki ayah dan kakek.

5) Saudara perempuan seayah

Saudara ini aka menjadi *Ashhabul furudh* dengan bagian hak separuh harta apabila terdapat empat syarat sebagai berikut:

- a. Saudara perempuan seayah ini tidak memiliki saudara lelaki.
- b. Saudara perempuan seayah ini merupakan anak tunggal.
- c. Dari Pewaris tidak memiliki saudara wanita (kandung).

d. Dari pihak pewaris tidak memiliki kakak, anak baik lelaki maupun perempuan dan sudah tidak memiliki ayah.

b. *Ashhabul furudh* yang berhak mendapat seperempat

Hanya ada dua orang atau kerabat yang masuk pada golongan *Ashhabul furudh* yang berhak mendapat seperempat bagian dari harta waris yang ditinggalkan pewaris, kedua orang itu adalah suami dan istri dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁷²

- 1) Suami dapat menjadi *Ashhabul furudh* yang berhak mendapat seperempat apabila istri yang telah meninggal memiliki anak ataupun cucu lelaki dari keturunan lelakinya, anak dan cucu yang dimaksud dapat berasal dari darah dagingnya atau darah daging dari suami lain (sebelumnya).
- 2) Istri dapat menjadi *Ashhabul furudh* yang berhak mendapat seperempat bagian dari harta waris yang ditinggalkan suaminya apabila suaminya tersebut tidak memiliki anak atau cucu yang lahir dari rahimnya atau dari Rahim wanita lain.

⁷² *Ibid*, hlm 45

c. *Ashhabul furudh* yang Berhak Mendapat Seperdelapan

Istri merupakan kerabat yang dapat menjadi *Ashhabul furudh* dan berhak memperoleh bagian seperdelapan ($1/8$) dari harta waris. Istri akan mendapatkan seperdelapan bagian baik pewaris memiliki satu istri atau lebih, dan apabila suami memiliki anak/cucu baik anak kandung dari istri tersebut ataupun anak dari istri lain.

d. *Ashhabul furudh* yang berhak mendapat bagian dua per tiga

Kerabat yang dapat menjadi *Ashhabul furudh* dan berhak mendapat bagian dua per tiga terdiri dari 4 orang yang semuanya adalah wanita:

1. Dua anak perempuan (kandung) atau lebih.
2. Dua orang cucu perempuan atau lebih keturunan dari anak laki-laki.
3. Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih.
4. Dua orang saudara perempuan atau lebih yang seayah.

Wanita-wanita diatas dapat menjadi *Ashhabul furudh* yang berhak mendapat bagian dua per tiga dengan melalui syarat-syarat berikut:

- 1) Dua anak perempuan (kandung) atau lebih tersebut tidak memiliki saudara lelaki, atau si pewaris tidak memiliki anak laki-laki lain.
- 2) Dua orang cucu perempuan yang merupakan keturunan dari anak laki-laki bisa mendapatkan dua per tiga ($2/3$) bagian harta warisan, dengan melalui persyaratan berikut:
 - a. Pewaris tidak memiliki anak lelaki atau perempuan kandung.
 - b. Pewaris tidak memiliki dua orang anak perempuan kandung.
 - c. Dua cucu putri itu tidak memiliki saudara lelaki.
- 3) Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) akan mendapatkan hak dua per tiga bagian dari harta warisan peninggalan pewaris dengan melalui persyaratan berikut:
 - a. Apabila si pewaris tidak memiliki anak (baik laki-laki maupun perempuan),serta sudah tidak memiliki ayah atau kakek.
 - b. Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) tersebut juga tidak memiliki saudara lelaki yang dapat dijadikan sebagai '*ashabah*

- c. Dari pihak pewaris tidak memiliki anak perempuan, ataupun cucu perempuan yang berasal dari keturunan anak lelaki.
- 4) Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) akan mendapatkan hak dua per tiga bagian melalui persyaratan dan ketentuan berikut:
- a. Apabila sudah tidak ada anak, ayah, atau kakek dari si pewaris.
 - b. Dua saudara perempuan seayah tersebut tidak memiliki saudara lelaki yang seayah
 - c. Dari si pewaris sudah tidak memiliki anak perempuan ataupun cucu perempuan yang berasal dari keturunan anak lelaki, dan sudah tidak memiliki saudara yang sekandung (baik lelaki ataupun perempuan).
- e. *Ashhabul furudh* yang Berhak Mendapat Bagian Sepertiga
- Kerabat atau orang-orang yang dapat menjadi *Ashhabul furudh* dan mendapatkan warisan sepertiga bagian hanya dua orang, yakni ibu dan dua saudara seibu (baik lelaki maupun perempuan). Ibu dapat menjadi

Ashhabul furudh dan mendapatkan warisan sepertiga bagian melalui persyaratan berikut:⁷³

- 1) Si pewaris sudah tidak memiliki anak maupun cucu laki-laki yang berasal dari keturunan anak lelakinya.
- 2) Pewaris tidak memiliki dua saudara kandung atau lebih yang seayah ataupun seibu (lelaki ataupun perempuan).

f. *Asbhabul Furudh* yang Mendapat Bagian Seperenam

Ada 7 orang kerabat atau orang yang dapat menjadi golongan *asbhabul furudh* yang berhak mendapat bagian seperenam (1/6). Tujuh orang tersebut merupakan (1) ayah, (2) kakek asli yang merupakan bapak dari ayah, (3) ibu, (4) cucu perempuan yang berasal dari keturunan anak laki-laki, (5) saudara perempuan seayah, (6) nenek asli, (7) saudara lelaki serta saudara perempuan seibu.

1.6.4.3. Hukum Waris Menurut Hukum Adat

Hukum Adat merupakan sistem hukum non-statutair yang diciptakan oleh *Scnouck Hugronje* pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Indonesia sebagai suatu hukum kebiasaan dan sebagian kecilnya adalah Hukum Islam.⁷⁴ Istilah

⁷³ *Ibid*, hlm 46

⁷⁴ Komari, "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat", Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 17 No. 2, (Agustus 2015), hlm 1.

“*adat*” berasal dari bahasa Arab, dan istilah ini telah hampir menjadi bahasa di semua daerah Indonesia. Adat dapat juga diartikan kebiasaan, sehingga secara sederhana Hukum Adat atau *Adatrecht* dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum kebiasaan.⁷⁵

Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas Hukum Waris, harta warisan, pewaris, ahli waris serta cara harta warisan tersebut dialihkan penguasaannya dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum Waris Adat sebenarnya lebih ke penerusan harta waris seperti harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan maupun harta asal dari suatu generasi ke keturunannya.⁷⁶

1. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Berikut merupakan asas-asas dari hukum waris adat :⁷⁷

- a. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri, yakni terdapat kesadaran dari para ahli waris bahwasanya rezeki yang berupa harta warisan yang akan di ambil ahli tersebut merupakan karunia Tuhan.
- b. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak, yang berarti bahwa semua ahli waris memiliki hak dan kedudukan yang sama, yakni berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari pewaris.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 2.

⁷⁶ Ellyne Dwi Poespasari, “ *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*”, (Kencana : Jakarta 2018), hlm 15.

⁷⁷ *Ibid*, hlm 6

Dimana, hak dan kewajiban atau tanggung jawab yang akan diambil juga seimbang dengan harta warisan yang akan diterima.

- c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan, dimana ahli waris harus tetap mempertahankan dan memelihara hubungan antar kerabat agar tetap rukun dan damai, baik dalam hal proses pembagian sampai pada penerimaan harta warisan nantinya.
- d. Asas Musyawarah dan Mufakat, para ahli waris harus melakukan pembagian harta warisan dengan bermusyawarah dan mufakat yang nantinya akan dipimpin oleh ahli waris yang dianggap dituakan, dan apabila terdapat keputusan yang telah diambil maka seluruh ahli waris harus menerima dan ikhlas atas keputusan dan kesepakatan yang diambil tersebut.
- e. Asas Keadilan, berarti bahwa pembagian harta warisan antara para ahli waris harus dilakukan dengan adil seimbang dengan tanggung jawab yang akan diembannya juga. Hal itu juga akan meminimalisir terjadinya perselisihan yang berakibat pada rusaknya hubungan antar keluarga.

2. Sistem Pewarisan Dalam Hukum Adat

Di Indonesia sendiri hukum waris adat sangatlah dikenal, dalam pewarisan dengan hukum adat ada beberapa macam sistem, sistem pewarisan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan individual merupakan sistem pewarisan dimana setiap ahli waris akan mendapatkan bagian masing-masing untuk dapat menguasai atau mewarisi harta warisan. Sistem ini biasanya berlaku pada masyarakat yang bersistem kekerabatan parental atau bilateral. Kelebihan dari sistem ini adalah semua ahli waris akan dengan bebas menguasai harta warisan yang merupakan bagiannya, hal ini karena pembagian dilakukan secara perorangan atau individu. Sedangkan kelemahan sistem ini adalah riskan terjadi perselisihan atau perpecahan antara anggota keluarga karena dapat menimbulkan hasrat untuk memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.⁷⁸

2) Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif merupakan sistem dimana harta dari pewaris akan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya kepada ahli waris sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi baik penguasaannya maupun pemiliknya. Harta warisan biasanya dipakai untuk kepentingan ahli waris yang diatur bersama secara musyawarah dan mufakat oleh

⁷⁸ *Ibid*, hlm 39.

seluruh ahli waris, sehingga semua ahli waris berhak atas hasil dari harta peninggalan dibawah bimbingan kerabatnya.⁷⁹

Kelebihan sistem pewarisan ini adalah, harta kekayaan diperuntukkan untuk kelangsungan keluarga besar baik dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. Sedangkan kelemahan sistem ini adalah menimbulkan cara fikir yang terlalu sempit dan kurang terbuka untuk orang luar.

3) Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan ini sama dengan sistem pewarisan kolektif, hanya saja penguasaan dan pengalihan harta peninggalan akan diserahkan kepada anak yang paling tua. Dimana, anak tertua ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menggantikan kedudukan orang tuanya dan berkewajiban untuk menjaga saudara-saudaranya.⁸⁰

3. Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan

Dalam pelaksanaan hukum warisan adat di Indonesia banyak dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan atau keturunan, baik melalui ayah maupun melalui ibu. Bentuk kekerabatan itu ditentukan oleh prinsip keturunan (*princeple decent*) menurut Kuncoroningkrat ada empat prinsip pokok garis keturunann di Indonesia, yaitu :⁸¹

⁷⁹ *Ibid*, hlm 40.

⁸⁰ *Ibid*, hlm 42

⁸¹ Komari, *Loc.Cit.*, hlm 4.

1. Prinsip Patrilineal (*Patrilineal Decent*) yang menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kerabat itu jatuh di luar batas itu.
2. Prinsip Matrilineal (*Matrilineal Decent*), yang menghubungkan hubungan kekerabatan melalui perempuan saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibu dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat ayah jatuh di luar batas itu.
3. Prinsip Bilineal (*Bilineal Decent*) prinsip ini juga sering disebut *double decent*, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria saja, untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain, dan karena mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat kadang-kadang semua kaum kekerabatan ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibu jatuh di luar batas itu, dan kadang-kadang sebaliknya.
4. Prinsip Bilateral (*Bilateral Decent*) yang menghitung hubungan kekerabatan melalui ayah dan ibu.

1.7. Tinjauan Umum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Putusan ini berawal dari pernikahan siri yang dilakukan pada 20 Desember 1993 oleh Machica Mochtar dengan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono. Akan tetapi tidak selang lama 5 tahun kemudian keduanya memutuskan untuk berpisah. Dari pernikahan siri yang dilakukan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama M Iqbal Ramadhan. Setelah perpisahan tersebut Machica membesarkan dan menafkahi anaknya sendiri, sambil memperjuangkan hak anaknya yang tak juga diakui oleh ayahnya yakni Moerdiono. Perjuangannya di Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengesahkan perkawinan tersebut menurut Islam akan tetapi tetapi tidak sah atau tidak diakui oleh negara, karena tidak dilakukannya pencatatan. Dimana pada setelah itu keluarga besar Moerdiono melakukan jumpa pers dan menegaskan bahwasanya M Iqbal Ramadhan bukannya darah daging dari Moerdiono.

Machica tidak menyerah demi memperjuangkan hak anaknya yakni M Iqbal Ramadhan, karena menurutnya anak hasil hubungan nikah siri mempunyai hak mendapat perlakuan dan pengakuan dari ayah biologis dan keluarga ayahnya. Dia melanjutkan perjuangan lewat Mahkamah Konstitusi dengan melayangkan atau meminta *Judicial Review* terkait dengan 2 pasal yang mengatur tentang anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Rumusan pasal yang digugat

tersebut adalah Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (2) merumuskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 43 ayat (1) merumuskan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Machica menggugat dua pasal diatas karena juga dianggap telah bertentangan dengan 2 pasal lain yakni yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tepatnya yakni Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), dimana 2 pasal yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merumuskan hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 28B
 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Pasal 28D
 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Setelah melewati proses pemeriksaan yang sangat rumit, pada 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *Judicial Review* Machica hingga menghasilkan amar putusan terkait Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut menjadi :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dengan begitu lahirlah putusan MK No. 46/ PUU-VIII/2010 ini, di mana seluruh anak di Indonesia memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya selagi dapat dibuktikan dengan ilmu teknologi. Ketua Majelis Hakim Mahfud MD menyatakan anak lahir di luar hubungan pernikahan atau di luar hubungan resmi tetap memiliki hubungan dengan ayahnya. Setelah adanya putusan ini, wanita bisa menuntut pria yang menghamilinya untuk

memberi nafkah sang anak. Machica sangat berterimakasih dan sangat mengapresiasi putusan MK ini karena ini merupakan suatu kemenangan bagi seluruh anak di Indonesia yang terhair dari perkawinan tidak resmi.

1.8. METODOLOGI PENELITIAN

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis merupakan suatu penelitian yang berpacu pada studi literatur yang sudah ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.⁸² Sedangkan penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan tujuan mendapatkan suatu pengetahuan normatif mengenai suatu hubungan antar pengaturan serta bagaimana penerapannya.⁸³ Penelitian normatif merupakan suatu penelitian hukum yang perspektif internal dan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dalam penelitian ini hukum yang merupakan suatu sistem norma akan dijadikan suatu data untuk dianalisis.⁸⁴ Data atau sistem norma yang akan dianalisis di sini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang akan diangkat.⁸⁵

⁸² I Made Pasek Diantha, "*Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", (Jakarta :PT. Fajar Interpratama Mandiri 2016), hlm 11.

⁸³ Depri Liber Sonata, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Pnelitian Hukum*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8 No.1, (Maret 2014), hlm.25.

⁸⁴ *Ibid*, hlm 26.

⁸⁵ I Made Pasek Diantha, *Op. Cit.*, hlm 12.

Dalam penyusunan penelitian ini ada dua pendekatan yang dipakai untuk mengkaji permasalahan yang diangkat, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan jenis pendekatan dengan cara menganalisis suatu peraturan Undang-Undang yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan perundang-undangan digunakan karena yang menjadi obyek atau fokus dari penelitian ialah suatu atauran hukum atau perundang-undangan itu sendiri.⁸⁶ Sedangkan, pendekatan konseptual adalah sebuah pandangan, doktrin ataupun konsep yang berkembang dalam ilmu hukum yang dipelajari, sehingga dapat dipahami dan menemukan ide atau penegertian-pengertian terkait ilmu hukum.⁸⁷

1.8.2. Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan dari penulisan hukum, yang memerlukan beberapa bahan hukum terkait, bahan hukum tersebut dibagi menjadi 3 macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat yang berasal aturan hukum seperti peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan bahan hukum primer yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini :

⁸⁶ *Ibid*, hlm 156

⁸⁷ *Ibid*, hlm 159

- a. Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - e. Kompilasi Hukum Islam
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010
 - g. Peraturan-peraturan hukum terkait.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum ini dapat diperoleh melalui banyak sumber kepustakaan seperti:
- a. Buku
 - b. Jurnal-jurnal ilmiah
 - c. Laporan hasil penelitian
 - d. Makalah
 - e. Artikel, dan
 - f. Sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.
3. Bahan non hukum merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

bahan hukum ini banyak diperoleh dari kamus, ensiklopedia, *website* resmi dan sebagainya.

1.8.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang akan dipakai dalam penelitian ini diperoleh dengan metode kepastakaan atau *Library Research*, di mana data didapat melalui hasil telaah dari beberapa sumber bacaan atau literatur yang relevan dengan penelitian ini, sumber bacaan dan literatur tersebut dapat berupa buku, karya ilmiah, jurnal, laporan, artikel dan lainnya.⁸⁸

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode *editing* yang mana bahan hukum yang telah diperoleh ditinjau dan diperiksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan makna, serta kesesuaiannya. Setelah *editing* akan dilakukan penyusunan ulang atau rekonstruksi bahan hukum secara berurutan dan logis agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. Penyusunan dilakukan dengan sistematis sesuai dengan urutan sistematika kerangka bahasan pada rumusan masalah⁸⁹

1.8.4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis komparatif. Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode yang dilakukan dengan

⁸⁸ Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet-15, 2016), hlm 31.

⁸⁹ *Ibid*, hlm 45.

cara memaparkan suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penelitian menggunakan metode normatif tidak membutuhkan data lapangan untuk dianalisis sehingga deskriptif di sini meliputi analisis sebuah teks yakni isi atau struktur dari hukum positif yang bertujuan untuk memahami makna hukum tersebut sehingga nantinya dapat menjadi suatu rujukan atau pedoman dalam penyelesaian masalah dari objek kajian.⁹⁰ Metode komparatif, dalam hal ini metode dilakukan dengan melakukan perbandingan terhadap suatu pendapat dengan pendapat lainnya, dimana pendapat-pendapat tersebut diidentifikasi dalam jumlah yang dianggap cukup untuk memberikan kejelasan terhadap materi hukum yang diperbandingkan.⁹¹

1.8.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman mengenai isi penelitian skripsi yang berjudul “Perbandingan Kedudukan Hak Waris Anak Hasil Pernikahan Siri Menurut Perspektif Hukum Islam” ini maka dibuat kerangka penulisan yang terdiri dari beberapa bab dan juga sub-bab. Dalam kerangka penulisan ini secara keseluruhan pembahasan dibagi menjadi tiga bab atau tiga bagian yakni dijelaskan pada paragraph berikut.

⁹⁰ I Made Pasek Diantha, *Op. Cit.*, hlm 152.

⁹¹ *Ibid*, hlm 153

Bab pertama, yang berisi pendahuluan yang mana pendahuluan disini terbagi menjadi beberapa sub bab lagi. Sub bab pertama yakni berisikan latar belakang yang melandasi pengambilan judul penelitian, sub bab kedua yakni berisi rumusan masalah yang akan diangkat dan dibahas dalam penelitian, sub bab ketiga merupakan tujuan dari pelaksanaan penelitian, sub bab keempat berisikan manfaat penelitian yakni manfaat secara teoritis dan juga secara praktis, sub bab ke lima adalah tinjauan pustaka yang relevan dengan pembahasan yang diangkat, dan sub bab terakhir adalah metode penelitian.

Bab kedua, bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai status hukum anak hasil pernikahan siri menurut perspektif Hukum Islam sebelum dan sesudah berlakunya Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI No. 46/PUU-VIII/2010. Bab ini juga akan diuraikan menjadi dua sub bab. Sub bab pertama akan menjelaskan tentang bagaimana status hukum anak hasil pernikahan siri sebelum dan berlakunya Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI No. 46/PUU-VIII/2010. Sub bab kedua yakni menjelaskan bagaimana status hukum anak hasil pernikahan siri menurut sesudah berlakunya Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI No. 46/PUU-VIII/2010.

Bab ketiga, akan berisi pembahasan mengenai bagaimana perbandingan kedudukan hak waris anak hasil pernikahan siri menurut pespekti Hukum Islam yang kemudian akan diuraikan menjadi tiga sub bab yakni sub bab pertama menjelaskan mengenai kedudukan hak

waris anak hasil pernikahan siri menurut perspektif hukum Islam sebelum berlakunya Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI No. 46/PUU-VIII/2010. Sub bab kedua membahas mengenai kedudukan hak waris anak hasil pernikahan siri menurut perspektif hukum Islam sesudah berlakunya Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI No. 46/PUU-VIII/2010. Dan sub bab ketiga akan membahas mengenai perbandingan kedudukan hak waris anak hasil pernikahan siri menurut perspektif hukum Islam sebelum dan sesudah berlakunya Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI No. 46/PUU-VIII/2010.

Bab keempat, merupakan penutup yang berisikan saran-saran dari penulis dan juga kesimpulan yang merupakan rangkuman jawaban dari permasalahan yang diangkat dan telah dibahas dan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.